

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Pelayanan Publik

NAMA INDIKATOR

Keberadaan E-procurement

TAHUN

2017

KONSEP

- **E-procurement** atau pengadaan secara elektronik adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

RUJUKAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Komunikasi Dan Informatika

UKURAN

-

UNIT

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

KEGUNAAN

Meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

INTERPRETASI

Melalui E-procurement yang dilakukan oleh pemerintah daerah maka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah akan berjalan secara transparan.

KETERANGAN

- Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan cara:
 1. E-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam

waktu yang telah ditentukan.

2. E-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik.

• Pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

• Implementasi e-Procurement di lingkungan instansi pemerintah memberikan tantangan bagi dunia auditing, dimana dalam proses e-Procurement bisa di katakan penggunaan kertas telah di kurangi. LKPP sebagai pengembang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) mulai tahun 2009 bekerjasama dengan BPKP untuk mengembangkan e-Audit (modul dalam SPSE) suatu alat bantu auditor yang untuk melakukan audit terhadap paket pengadaan yang dilelangkan melalui LPSE.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kementrian Komunikasi dan Informasi

DOKUMEN

LPPD

